

PKM Pendampingan dan Pembinaan Kegiatan Yayasan Al Fath Kota Bogor setelah Perubahan Status Badan Hukum

Siswi Wulandari¹, Rully Noor Oktaviana²

^{1,2}Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Email: siswiwulandari89@gmail.com¹, ully.unpad@gmail.com²

Abstract

This community service activity aims to provide information and understanding to the management of the Al Fath Foundation regarding the differences in activities and legal consequences after the foundation becomes a legal entity. The target of this project plan is one of the Tri Dharma of Higher Education, namely Community Service. The method used by the PGRI Indraprasta University Lecturer Team in this activity began with giving lectures about foundations according to the law, legal entities, and the consequences of foundations with legal status. The product that will be produced is in the form of community service articles that will be useful for other fellow lecturers who may find the same problem related to foundations in the area where they live. Through this empowerment, it is hoped that it can change the mindset of the Al Fath Foundation management that the foundation is a legal entity that has different activities and legal consequences.

Keywords: Foundation; legal entity; legal consequences.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi serta pemahaman kepada pengurus Yayasan Al Fath mengenai perbedaan kegiatan dan akibat hukum setelah yayasan berstatus badan hukum. Target rencana proyek ini salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat. Metode yang digunakan oleh Tim Dosen Universitas Indraprasta PGRI dalam kegiatan ini diawali dengan pemberian ceramah mengenai yayasan menurut Undang-undang, badan hukum dan akibat dari yayasan yang berstatus badan hukum. Adapun produk yang akan dihasilkan berupa artikel Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan berguna bagi rekan-rekan dosen lainnya yang mungkin saja menemukan permasalahan yang sama terkait yayasan di daerah tempat tinggalnya. Melalui pemberdayaan ini diharapkan dapat merubah pola pikir pengurus Yayasan Al Fath bahwa yayasan berbadan hukum itu memiliki perbedaan kegiatan dan akibat hukum.

Kata Kunci: Yayasan; badan hukum; akibat hukum.



Pendahuluan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan tidak berbadan hukum biasanya disebut perkumpulan. Perkumpulan dalam hal ini memiliki pengertian luas, yang berarti meliputi suatu persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Selanjutnya perkumpulan dalam pengertian ini pun terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu: 1) Berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perkumpulan saling Menanggung; 2) Tidak berbentuk badan hukum, seperti Persekutuan Perdata, CV dan Firma.

Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perbedaan antara perkumpulan dan yayasan adalah sebagai berikut: 1) Perkumpulan: bersifat dan bertujuan komersial; mementingkan keuntungan (*profit oriented*); mempunyai anggota. 2) Yayasan: bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan; tidak semata-mata mengutamakan keuntungan atau mengejar/ mencari keuntungan dan/atau penghasilan yang sebesar-besarnya; tidak mempunyai anggota.

Yayasan merupakan badan hukum yang menyanggah hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat maupun menggugat di pengadilan, serta memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subjek hukum dan keberadaannya ditentukan oleh hukum. Sebagai badan hukum, yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan yang dituangkan dalam perbuatan hukum (*ultra vires*), yang diluar batas demi hukum (*null and void; nieting*) (Krisna, 2021).

Pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Hal tersebut sama kedudukannya dengan perkumpulan yang berbentuk berbadan hukum, dimana dipandang sebagai subyek hukum karena dapat melakukan perbuatan hukum, menyanggah hak dan kewajiban, dapat digugat maupun menggugat di pengadilan.

Status yayasan sebagai badan hukum secara tegas dan jelas diberikan rumusan atau pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 bahwa “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota” (Pasal 1 angka (1)). Rumusan atau pengertian tersebut menempatkan pengakuan yayasan sebagai badan hukum oleh peraturan perundangundangan sehingga tidak ada lagi keraguraguan terhadap status badan hukum dari yayasan.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan, maksudnya yaitu yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pengurusnya, dengan kata lain yayasan memiliki harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan itu dipergunakan untuk kepentingan tujuan yayasan. Hal ini sejalan dengan teori Brinz, bahwa harta kekayaan badan hukum terikat oleh suatu tujuan. Untuk dapat mengatakan bahwa suatu yayasan berbadan hukum, maka diperlukan suatu proses atau mekanisme pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dengan cara pendiri yayasan mengajukan permohonan pengesahan melalui

notaris yang membuat akta pendirian yayasan. Setelah Menteri memberikan pengesahan, yayasan secara resmi menjadi badan hukum. Dengan berstatus badan hukum, maka perbuatan pengurus yang dilakukan atas nama yayasan, yang bertanggung jawab adalah yayasan (Simatupang, 2013).

Pada dasarnya tujuan filosofis pendirian yayasan dipahami sebagai badan hukum yang tidak bersifat komersil atau tidak mencari keuntungan (nirlaba atau non-profit). Tetapi pada kenyataannya yayasan sering dipergunakan bukan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, melainkan untuk memperkaya pribadi pendiri ataupun pengurus yayasan, menghindari pajak, menguasai suatu lembaga pendidikan terus-menerus, menembus birokrasi, memperoleh berbagai fasilitas dari negara atau penguasa dan berbagai tujuan lainnya (Supriono, 2015).

Mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan adalah Yayasan Al Fath, yang beralamat di Jl. Neglasari II Nomor 50, Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat. Adapun target program kami fokuskan kepada para pengurus Yayasan Al Fath. Yayasan Al Fath didirikan tahun 2019 dan di resmikan menjadi sebuah badan hukum yaitu pada tahun 2020. Kegiatan utama yayasan ini adalah keagamaan, pendidikan dan sosial. Kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan adalah pengajian rutin orang tua, muda mudi dan juga anak-anak. Lalu di bidang pendidikan yayasan ini mengelola pendidikan agama tingkat PAUD sampai dengan SMA, serta pendidikan keterampilan seperti wirausaha, melukis, daur ulang barang bekas, pramuka dll. Sedangkan bidang sosial yaitu pembagian sembako dan bantuan biaya pendidikan bagi anak kurang mampu. Selama pandemik, ketiga kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan bertambah satu fungsi lagi yaitu menjadi posko gugus covid di wilayah tersebut, sehingga membantu masyarakat dalam

menerapkan prosedur kesehatan (penyemprotan fasilitas umum dan rumah penduduk, pembagian masker, makanan, *hand sanitizer*, dll)

Pada observasi awal, bahwa Yayasan Al Fath memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat membantu masyarakat. Tetapi pengelolanya belum memahami mengenai aturan yayasan berdasarkan Undang-undang Yayasan dan terkait status badan hukum yayasan saat ini. Sehingga dikhawatirkan yayasan akan dikelola tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terutama terkait dengan keikutsertaan yayasan di dalam dunia usaha. Berdasarkan hasil wawancara tim, bahwa Yayasan Al-Fath berkeinginan untuk melakukan usaha di mana usaha tersebut dapat mendanai seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan. Pengurus belum sepenuhnya paham dan mengetahui terkait pembatasan-pembatasan yayasan dalam dunia usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari keadaan yang ada seperti yang diuraikan di atas, maka perlu diadakan edukasi dan penyuluhan mengenai hukum yayasan berbadan hukum. Agar para pengurus yayasan lebih memahami apa akibat hukumnya dari status badan hukum tersebut. Dari uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka Tim PKM Unindra menawarkan solusi berupa pemberian informasi mengenai badan hukum yayasan, agar memberikan pencerahan bagi peserta PKM urgensinya bagi keberlangsungan dan kemajuan yayasan. Target dan inti dari kegiatan ini adalah pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai yayasan dan badan hukum. Kedua adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang akibat hukum status badan hukum yayasan. Luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini adalah pengetahuan mengenai yayasan dan badan hukum.

Metode Pelaksanaan

Abdimas dilaksanakan saat kondisi Indonesia sedang di terjang covid omicron di akhir tahun lalu, yaitu pada hari Rabu tanggal 1 bulan Desember 2021, pukul 10.00-12.00 WIB melalui *google meet*. Abdimas kali ini sangat berbeda dengan Abdimas yang lalu. Karena pelaksanaan di tengah-tengah pandemi dan PPKM, sehingga Tim Abdimas UNINDRA tidak memungkinkan untuk melaksanakan Abdimas dengan tatap muka secara langsung. Apalagi pertimbangan Tim adalah wilayah mitra yang masuk ke dalam zona merah sehingga Tim memutuskan untuk melaksanakan Abdimas dalam bentuk online, yaitu melalui *online meeting (google meet)* yang akan menggambarkan penjelasan dari Tim terkait badan hukum yayasan serta dibuatnya whatsapp group untuk sarana diskusi antara mitra dengan Tim Abdimas.

Dalam memberikan pengetahuan teoritis dan deskripsi praktis atas tema yang kami laksanakan, maka tim kami menggunakan metode penyuluhan, pendampingan serta bimbingan terstruktur. Untuk melakukan metode tersebut, kami melakukan presentasi sederhana melalui slide power point pada materi-materi yang kami sampaikan. Penyuluhan merupakan upaya memberikan penerangan untuk menolong seseorang atau kelompok menemukan jalannya / solusi, memberikan petunjuk bagi seseorang dimana seseorang tersebut mempunyai hak untuk menentukan pilihan dari apa yang disampaikan dalam penyuluhan. Pendampingan merupakan proses interaksi timbal balik dua arah antara individu/ kelompok /komunitas yang mendampingi individu/kelompok/komunitas yang didampingi dan bertujuan untuk memotivasi dan mengorganisir dalam mengembangkan sumber daya dan potensi orang yang didampingi serta tidak menimbulkan ketergantungan terhadap orang yang mendampingi. Pendampingan dapat dilaku-

kan dengan formal maupun nonformal. Individu maupun komunitas.

Dengan konsep penyuluhan dan pendampingan maka sebagai metode pendukung adalah melakukan bimbingan terstruktur yaitu upaya memberikan pengarahan dalam mengatasi permasalahan yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis dalam mendampingi (memfasilitasi) individu, kelompok sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik.

Dalam penyampaian materi dalam program pengabdian masyarakat ini, kami berbagi tugas yang diuraikan sebagai berikut: 1) Dosen Siswi Wulandari, SH., MKn sebagai ketua dalam program pengabdian masyarakat ini, akan menyampaikan materi-materi sebagai berikut: a. Pengertian yayasan; b. Undang-Undang Yayasan. 2)Dosen Rully Noor Oktaviana, SE., MM sebagai anggota, akan menyampaikan materi-materi sebagai berikut: a. Pengertian badan hukum; b. Akibat hukum status badan hukum yayasan.

Melalui pembagian tugas dalam penyampaian materi tersebut, diharapkan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, selama proses kegiatan berlangsung peserta diberikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Tim Pengabdian Masyarakat, baik dalam bentuk telepon, email, *whatsapp* kepada pendamping yang selalu berupaya untuk berada ditengah-tengah mereka. Di akhir pelaksanaan kegiatan Tim abdimas memberikan bantuan berupa sembako kepada para anggota yayasan yang dalam kondisi sakit karena terpapar covid. Sehingga kegiatan ini tidak hanya memberi ilmu dan pengetahuan, juga memberikan bantuan secara materil.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi melalui pemaparan materi dan juga pendampingan melalui komunikasi intensif yang dapat dilakukan antara Tim dan juga pengurus Yayasan Al-Fath. Pemaparan dilaksanakan secara daring melalui *Google Meeting* karena di Wilayah Bogor diberlakukannya kebijakan PPKM, dimana Tim tidak bisa mengumpulkan peserta secara langsung. Pemaparan materi terdiri dari pembahasan mengenai badan hukum, undang-undang Yayasan juga terkait aturan hukum yayasan dalam melakukan kegiatan usaha.

Pertumbuhan Badan Hukum Yayasan cukup pesat dalam masyarakat Indonesia. Keberadaan yayasan pada dasarnya merupakan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan dan kemanusiaan itu dapat diwujudkan di dalam suatu lembaga yang telah diakui dan diterima keberadaannya (Simatupang, 2013).

Kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena proses pendirian sederhana, tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah, dan adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan sumber pajak. Yayasan sebagai badan hukum (*rechtsperson*) sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum sejak lama di masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka (Septia et al., 2017). Dalam praktik kegiatan usaha yayasan disamakan dengan CV, Firma, dan PT. Meskipun yayasan melakukan kegiatan usaha, namun dilihat dari kedudukannya, yayasan bukanlah perusahaan karena dalam perusahaan kegiatannya

melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan/laba (Septia et al., 2017).

Karena perusahaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan yang menjadi kekayaan pemiliknya/pemegang saham. Sedangkan yayasan sebagai Badan Hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan mempunyai tujuan dan fungsinya yang bersifat sosial. Pada dasarnya Undang-undang Yayasan menganut sistem nirlaba atau non profit. Undang-undang dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Demi terciptanya kesetaraan dan mendapatkan hak yang sama atau keadilan social yang biasanya dilakukan secara sukarela dan bersifat non-profit. Kegiatan filantropi atau kata lain dari kegiatan sosial tidak hanya dilakukan oleh individu saja tapi juga melalui kegiatan keorganisasian filantropi yang lebih terencana (Zaini & Septia, 2022).

Asas nirlaba atau non profit adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal jika diusahakan ternyata memperoleh hasil yang melebihi modal tersebut. Untuk nirlaba atau non profit, modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Asas tersebut juga terlihat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas ini artinya ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga yayasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, disebutkan bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Mengenai kewenangan Yayasan membuat badan usaha diatur juga dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang ini yang menyatakan: Pasal 7 : (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). Pasal 8 menyebutkan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengetahui teori tentang badan hukum yayasan, tim berharap mitra dapat mengembangkan yayasannya menjadi lebih besar, sehingga kemanfaatannya akan semakin luas dan besar lagi. Bisa membuka usaha lainnya sehingga membantu pendapatan yayasan semakin besar dan dapat membantu kegiatan sosial yang sudah di jalankan yayasan menjadi lebih luas lagi.


Di dalam proses pemberian informasi terbangun proses tanya jawab antara tim dan juga anggota Yayasan. Para anggota Yayasan berusaha menggali lebih dalam lagi mengenai informasi tentang yayasan dari perspektif hukum juga ekonomi dan. Tim berusaha menjawab semua

pertanyaan dengan baik, dengan harapan agar seluruh anggota mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang lebih terkait materi yang disampaikan. Lebih baiknya lagi apabila tujuan utama tim dapat terwujud, yaitu mendorong agar Yayasan semakin maju lagi sehingga kemanfaatan yang ditimbulkan di masyarakat akan semakin besar.

Tidak sampai di hari itu saja, tim tetap membuka ruang kepada para anggota Yayasan untuk bisa menghubungi tim secara pribadi apabila ada hal yang ingin dikonsultasikan atau didiskusikan. Karena baiknya pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya saja penyampaian informasi tetapi juga bisa dalam bentuk pendampingan sehingga hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan dapat terwujud dengan baik.

Rangkaian kegiatan Abdimas ini di tutup dengan pemberian bantuan sembako kepada 7 orang pengurus Yayasan Al-fath yang sedang terjangkit Covid-19. Perwakilan Tim menyerahkan sumbangan sembako tersebut kepada Ketua Yayasan dan juga salah satu pengurus Yayasan lainnya untuk dapat dibantu diserahkan kepada 7 orang pengurus yang sakit tersebut. Penyerahan dilakukan langsung di rumah Ketua Yayasan Al-fath.

Berikut dokumentasi pada saat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui google meeting dan tatap muka saat pemberian bantuan:



Gambar 1. Sesi pemaparan melalui *google meet*



Gambar 2. Sumbangan untuk anggota yayasan yang terpapar Covid



Gambar 3. Sumbangan untuk anggota yayasan yang terpapar covid



Gambar 4. Dokumentasi sumbangan kepada Ketua Yayasan



Gambar 5. Dokumentasi sumbangan kepada Ketua Yayasan

Penutup

Simpulan

Simpulan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah bahwa awamnya para pengurus terkait informasi undang-undang yayasan dan juga akibat hukum status badan hukum yayasan. Sehingga butuh di berikan pencerahan, masukan dan motivasi agar pengurus bisa memanfaatkan status badan hukum yayasan untuk bisa mengembangkan dan memajukan yayasan.

Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu pihak pengurus yayasan harus memikirkan dan menyusun rencana kedepan terhadap yayasan, misal mendirikan CV atau PT agar yayasan memiliki pemasukan yang lebih besar sehingga dapat memperluas lagi kegiatan sosialnya. Dengan begitu, semakin banyak lagi masyarakat yang terbantu dengan keberadaan yayasan tersebut.

Daftar Pustaka

Krisna, R. (2021). Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 41–47.

- Septia, P., Rohaini, R., & Dianne, E. R. (2017). Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan. *Pactum Law Journal*, 1(01), 73–82.
- Simatupang, T. H. (2013). Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan Yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan) The Legality of The Institution Legal Subject as Corporation (The Standing of . *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 7(1), 1–12.
- Supriono, F. (2015). Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3.
- Zaini, Z. D., & Septia, P. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Justice Voice*, 1(1), 35–44.